



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil 285302. (mum) 285301 Telex: 22262 PK WIL SM

Nomor : 034/I03.1/I.85

7 Januari 1985

Lamp :

Hal : Pembukaan, Penunggalan, Perubahan
jenis dan Penegerian sekolah tahun
ajaran 1984/1985.

Kepada

Yth : Sdr. Kakandep Dikbud Kab/~~...~~

Magelang

di
Magelang

Sebagai tindak lanjut dari surat Keputusan Mendikbud R.I. perihal
Pedidikan, Penunggalan, Perubahan jenis dan Penegerian Sekolah Tahun
ajaran 1984/1985. Maka dengan ini kami menugaskan kepada Saudara un-
tuk menyelenggarakan upacara peresmian dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan :

- melaksanakan konsultasi dengan bidang yang bersangkutan di Kanwil
Depdikbud Prop. Jateng.
- harap Saudara melapor kepada Bapak Bupati KDH dan mohon petunjuk.
- mengundang pejabat daerah yang relevan.
- mengundang orang tua murid.
- mengundang jajar di Depdikbud setempat.
- upacara diadakan tidak perlu bermewah-mewah yang menggambarkan
pemborosan, cukup sederhana saja tapi khidmat.
- mengundang unsur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara dan melaporkan pelaksana-
naannya.

TEMBUSAN

- ✓ 1. Sdr. Kepala *WMP Negeri 2*
di *Cragabag, Magelang*
2. Arsip.



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-347/1/MENTAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan

:

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMU Negeri menjadi SMU Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMU Negeri, dibetara Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMU Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Kemapat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.804 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOFRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



SUP KAD. MARIJUNG.

Lampiran I : Daftar Koputuman Pendidikan No. 0557/0/1994
Tanggal 20 Oktober 1994.

KODIR	PROVINSI	JABAT KIRKUN	PAHA SURGILAH MARI/ YUNIR	Kecamatan	L O K A S I	Koleksi/Kotamadya
3. Jawa Tengah Pembinaan		25.	-	Kartagradan	Kab. Magelang	
		26.	-	Mantidun	Kab. Magelang	
		27. SUP Hegerd 2	-	Grabag	Kab. Magelang	
		28. SUP Hegerd 3	-	Grabag	Kab. Magelang	
		29. SUP Hegerd 2	-	Grabag	Kab. Magelang	
Pembinaan		30. SUP Hegerd 2	SUP Penda	Grabag	Kab. Magelang	
		31. SUP Hegerd 2	Grabag	Grabag	Kab. Magelang	